



**PUTUSAN**  
Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perlawanan terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DAMIANO INVESTMENTS B.V.**, yang diwakili oleh Direktur E.J.J Meilink, berkedudukan di Gedung Saturn Lantai 4, Saturnusstraat 25-I, NL-2132 HB Hoofddrop, Belanda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwiana Miranti, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat Gedung World Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terlawan;

Terhadap

**PT WAHANA JAYA PERKASA Tbk** (Dalam PKPU), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Wahana Jaya Perkasa Tbk, Kanapati Elanggowen beralamat di Menara Mulia Suite, 1901, Lantai 19, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 9-11, Setiabudi, selaku pemilik dan pemegang saham mayoritas dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), sebanyak 174.999 (seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan dalam hal ini memberi kuasa kepada: Herry Soebagyo, S.H., M.H., Rachmat Yunantha, S.H., para Advokat beralamat di Jalan Letnan Sutopo, Ruko Golden Madrid I Blok E Nomor 26 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan;

Dan:

- 1. BANQUE IN DOSUEZ STOCKHOLM BRANCH (Sekarang Credit Agricole (Suisse) SA**, beralamat di Regeringsgatan 38 PO. BOX 7734, S-103 95 Stockholm, Sweden;
- 2. TIM PENGURUS PT WISMA KARYA PRASETYA (Dalam PKPU), Peter Kurniawan, S.H., Kurator dan Pengurus**, beralamat di Cakra & Co. Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Selatan, 12920, Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus, yang beralamat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, 12920; dan R. Primaditya Wirasandi, S.H., Kurator dan Pengurus, yang beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2013, sebagai Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Turut Terlawan I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan telah mengajukan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2013, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2013, dibawah Register Perkara Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst.;
2. Bahwa sesuai dengan diktum putusan, maka permohonan Pihak Terlawan tersebut ternyata dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Pemeriksa, yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 25 Maret 2013, yang selanjutnya dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menunjuk dan mengangkat Turut Terlawan II sebagai Pengurus PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);
3. Bahwa Pihak Pelawan adalah pemilik dan pemegang saham mayoritas PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) adalah sebagai pihak yang sangat berkepentingan dan dirugikan atas putusan Permohonan PKPU tersebut, karena permohonan PKPU tersebut diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang mengandung cacat hukum, dibuat secara melawan hukum, dan oleh karenanya tidak berkekuatan secara hukum;
4. Bahwa alasan hukum yang disampaikan oleh Pihak Terlawan dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU), antara lain adalah pada tanggal 13 September 2006, telah dibuat dan ditandatangani L.M.A (*Loan Market Associates*) Assignment, antara Turut Terlawan I dengan

*Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan, dimana dalam perjanjian tersebut konon telah dilakukan pengalihan piutang dari Turut Terlawan I kepada Terlawan, berkaitan dengan Perjanjian Utang yang pernah dibuat oleh dan antara PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) dengan pihak Terlawan, yaitu perjanjian:

- a) *Commercial Credit Agreement* beserta dengan Amandement tanggal 7 April 1998 dengan nilai kredit sebesar USD 2,401,750;
- b) *Export Credit Agreement* beserta dengan Amandement I tanggal 7 April 1998, dengan nilai kredit sebesar USD 10,185,576;

Dimana pengalihan piutang tersebut menurut Pihak Terlawan telah diketahui dan diakui oleh PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) sesuai dan ternyata dari adanya:

- a) Surat Pemberitahuan bulan September 2006 dari Turut Terlawan I, yaitu Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A) kepada PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);
- b) Surat bulan Agustus 2006 dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) kepada Pihak Terlawan mengenai persetujuan PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) atas adanya pengalihan utang dari Turut Terlawan I (Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A) berdasarkan *Export Credit Agreement* kepada Terlawan;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, maka secara normatif pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru, harus dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pihak Debitor. Demikian pula dalam Perjanjian Kredit Komersial yang dibuat oleh dan antara PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) dengan Pihak Turut Terlawan I, mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari Debitor PKPU, yaitu PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) jika Pihak Turut Terlawan I bermaksud untuk dan hendak mengalihkan Piutangnya tersebut kepada Pihak lain, dalam hal ini adalah kepada Pihak Terlawan, sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 17 (17.1) Perjanjian Kredit Komersial yang berbunyi:

Pemberi pinjaman dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini seluruhnya atau sebagian kepada AB SEK atau boleh membiayai kembali kredit seluruhnya atau sebagian dengan Peminjam dengan ini menyetujui terhadap pengalihan atau pembiayaan kembali tersebut. Pengalihan kepada pihak selain AB SEK hanya akan diijinkan setelah Pemberi Pinjaman memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Peminjam, yang tidak boleh ditahan-tahan secara tidak wajar”;

Demikian juga dalam Perjanjian Kredit Eksport Pasal 18 (18.1) diatur dan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan mengenai ketentuan yang sama, yaitu berbunyi:

Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini seluruhnya atau sebagian pada AB SEK atau boleh membiayai kembali kredit seluruhnya atau sebagian dengan AB SEK. Selain itu, Pemberi Pinjaman dan atau AB SEK berhak mengalihkan kapanpun seluruhnya atau bagian apapun dari hak-hak mereka berdasarkan perjanjian ini kepada EKN. Peminjam dengan ini menyetujui terhadap pengalihan atau pembiayaan kembali tersebut. Pengalihan kepada pihak selain AB SEK dan EKN hanya akan diijinkan setelah Pemberi Pinjaman telah mendapatkan ijin tertulis sebelumnya dari Peminjam yang tidak boleh tidak diberikan secara tidak wajar”;

6. Bahwa pengalihan piutang dari Pihak Turut Terlawan I kepada Pihak Terlawan berdasarkan perjanjian L.M.A (*Loan Market Association*) Assignment yang dibuat pada tanggal 13 September 2006, sebagaimana ternyata dari:
  - a. Surat pemberitahuan bulan September 2006, dari Turut Terlawan I (Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A) kepada pihak Debitor PKPU;
  - b. Surat bulan Agustus 2006 dari Debitor PKPU, yaitu PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) kepada Terlawan, mengenai persetujuan Debitor PKPU atas adanya pengalihan utang dari Turut Terlawan I (Banque Indosueze Stockholm Branch, sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A) kepada Pihak Terlawan;

Adalah tidak sah, karena mengandung cacat hukum, dilakukan secara melawan hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa pengalihan piutang yang dibuat oleh dan antara Turut Terlawan I dengan Pihak Terlawan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 613 KUHPerjanjian Kredit Komersial Pasal 17 (17.1) dan Perjanjian Kredit Eksport Pasal 18 (18.1), sebagaimana yang disebutkan diatas;
8. Bahwa dalam Perjanjian Komersial Pasal 17 (17.1) dan Perjanjian Kredit Eksport Pasal 18 (18.1) disebutkan bahwa pengalihan piutang dari Turut Terlawan I kepada Pihak lain hanya bisa dibenarkan secara hukum jika mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitor PKPU, yaitu PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);
9. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) belum pernah dan tidak terbukti pernah memberikan persetujuan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Terlawan maupun kepada Pihak Turut Terlawan I, sehubungan dengan adanya pengalihan piutang dari Turut Terlawan I, yaitu Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A kepada Pihak Terlawan, yaitu Damiano Invesments B.V. sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan dalam permohonan PKPU yaitu berdasarkan pada:

- a. Surat pemberitahuan bulan September 2006 dari Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A) kepada pihak Debitor PKPU, atau PT Wisma Kayra Prasetya (Dalam PKPU);
- b. Surat bulan Agustus 2006 dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) kepada Terlawan, yaitu Damiano Invesments B.V., mengenai persetujuan PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) atas adanya pengalihan utang dari Turut Terlawan I, yaitu Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) SA) berdasarkan Export Credit Agreement kepada Pihak Terlawan;

10. Bahwa perjanjian pengalihan piutang dari Turut Terlawan I kepada pihak Terlawan sebagaimana disebutkan diatas, mengandung cacat hukum karena dibuat oleh dan melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki *legal standing* mewakili kedudukan hukum PT Wisa Karya Pasetya (Dalam PKPU), sehingga perbuatan-perbuatan tersebut tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum bagi siapapun, termasuk Debitor PKPU atau PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);

11. Bahwa surat-surat sebagaimana yang disebutkan diatas, konon dibuat dan ditandatangani oleh saudara Dhamardas N. yang dalam hal itu mengaku sebagai pihak yang berhak mewakili PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2006 dan atau Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2006;

12. Bahwa Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2006 dan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2006 tersebut adalah Surat Kuasa Palsu dan atau dipalsukan, karena sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dhamardas N sendiri pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 kepada M. Sinivasan, yang telah dilegalisasi doleh Notaris Nelly Sylviana, S.H., sesuai dengan Legalisasi Nomor 254/L/NNSN/09, yang isinya berupa pernyataan Dhamardas N. yaitu dia menegaskan:

- Perlu saya tegaskan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2006 dan pada tanggal 28 Juli 2006, saya tidak pernah bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan M. Sinivasan di Jakarta;
- Bahwa saya tidak pernah menerima kuasa langsung dari M. Sinivasan

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Pemberi Kuasa) dengan jabatan sebagai Direktur atau Direktur Utama PT Wisma Karya Prasetya di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2006, sesuai dengan 2 (dua) buah surat kuasa Nomor 06ANKP/LD1111/06 tertanggal 13 Maret 2006 dan 1 (satu) Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2006;

13. Bahwa untuk dapat mewakili PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), bertindak baik didalam atau diluar Pengadilan, hal itu cuma diberikan kepada Direksi Perseroan, hal itu diatur dalam AD Perseroan, sesuai dengan Akta Nomor 111 Notaris Mudofir Hadi, S.H., tanggal 27 November 1993, Pasal 11 ayat (3), mengenai tugas dan wewenang Direksi yaitu disebutkan:

“Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan”;

14. Bahwa Dharmadas N. bukanlah Direksi PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) dan tidak pernah ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Dhamardas N. adalah Direksi PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), sehingga dia sama sekali tidak berhak untuk mengikat diri dengan pihak siapapun dan melakukan tindakan apapun dalam rangka melakukan tindakan kepengurusan dan atau kepemilikan yang menyatakan dirinya berhak mewakili PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dari Dhamardas N., tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat untuk dan ditujukan kepada M. Sinivasan, bahwa dia menegaskan tidak pernah bertemu dan atau menerima kuasa dari M. Sinivasan sebagai Direktur PT Wisma Karya Prasetya, baik langsung atau tidak langsung, khususnya adalah Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2006 dan Surat Kuasa 28 Juli 2006, yang dijadikan dasar pembenaran dan atau pengesahan adanya pengalihan piutang dari Turut Terlawan I kepada Terlawan, yang pada akhirnya surat tersebut dijadikan dasar pula oleh Terlawan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

15. Bahwa karena Dhamardas N., tidak memiliki *legal standing* sebagai Direktur PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PPKPU) baik berdasarkan kedudukannya dalam Akte Perseroan maupun atas kekuatan suatu Surat Kuasa, maka apa yang dilakukan oleh Dhamardas N. mengikat diri dengan Pihak Turut Terlawan I dan Pihak Terlawan adalah sama sekali tidak mengikat PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);

Bahwa karena Dhamardas N., tidak memiliki *legal standing* untuk dapat bertindak dan atau mengikat diri dengan Pihak Terlawan maupun Turut

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I, maka seluruh dokumen dan atau surat-surat yang dibuat pihak-pihak dimaksud yang melibatkan Damardas N., antara lain namun tidak terbatas pada surat-surat:

- a. Surat pemberitahuan bulan September 2006 dari Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A) kepada PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);
- b. Surat bulan Agustus 2006 dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) kepada Terlawan mengenai persetujuan PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) atas adanya pengalihan utang dari Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A, berdasarkan Ezport Credit Agreement kepada Terlawan;

Adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat secara hukum bagi PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);

16. Bahwa karena surat-surat sebagaimana dimaksudkan diatas adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), maka surat-surat dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan bahwa kedudukan hukum Pihak Terlawan adalah sebagai Kreditor dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), sebagaimana hal tersebut didalilkan dalam permohonan PKPU yang diajukan Pihak Terlawan kepada PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);
17. Karena Pihak Terlawan bukanlah Kreditor dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), maka Pihak Terlawan tidak mempunyai legal *standing* sebagai Kreditor yang benar dan atau mempunyai hak tagih atau piutang kepada pihak PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);
18. Bahwa karena Pihak Terlawan bukanlah Kreditor dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka permohonan PKPU yang diajukan oleh Pihak Terlawan kepada PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) adalah tidak sah dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang benar, dimana Pihak Terlawan bukan kreditor dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) dan tidak memiliki legal standing yang benar sebagai kreditor dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), sehingga Pihak Terlawan harus pula dinyatakan sebagai Pihak yang Tidak Benar;
19. Bahwa pengalihan tagihan dari Turut Terlawan I kepada pihak Terlawan merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya adalah bertentangan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Kredit Komersial (*Commercial Credit Agreement*) beserta Amandement I tanggal 7 April 1998 Pasal 17 (17.1) dan ketentuan dalam Pasal 18 (18.1) Perjanjian Ekspor atau *Export Credit Agreement* beserta Amandement, yang dibuat pada tanggal 7 April 1998 jo. Akta Notaris Nomor 111, Notaris Mudofor Hadi, S.H., tanggal 27 November 1993, Pasal 11 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang Direksi, karena pengalihan piutang tersebut dibuat dengan tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);

20. Bahwa karena permohonan PKPU yang diajukan oleh Pihak Terlawan terhadap Debitor PKPU (PT Wisma Karya Prasetya) tersebut adalah mengandung cacat hukum, dimana Pihak Terlawan tidak memiliki kedudukan sebagai Kreditor dari PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU), maka putusan PKPU yang menyatakan PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) dinyatakan dalam keadaan PKPUS menjadi Tidak Benar, demikian pula penunjukkan dan pengangkatan Tim Pengurus PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) juga menjadi Tidak Benar;
21. Bahwa karena Pihak Terlawan adalah Pihak yang Tidak Benar, dan Putusan PKPU yang dijatuhkan juga didasarkan atas pada hukum yang tidak benar, maka terhadap pengangkatan dan penunjukan Turut Terlawan II, sebagai Tim Pengurus PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) juga harus dinyatakan Tidak Benar;
22. Bahwa gugatan perlawanan ini adalah diajukan oleh pihak yang benar, dengan alasan hukum yang benar, dengan bukti-bukti yang kuat, meyakinkan dan benar, maka sudah sepatutnya dan menjadi benar jika Pelawan dalam Perlawanan ini dinyatakan sebagai Pelawan Yang Baik dan Benar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Terlawan I kepada Pihak Terlawan, sesuai dan berdasarkan pada L.M.A (*Loan market Association*) Assigment tanggal 13 September 2006, pengalihan mana menurut Terlawan telah diketahui dan diakui oleh PT Wisma Karya Prasetya, sebagaimana hal itu ternyata dari:
  - a. Surat Pemberitahuan bulan September 2006, dari Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A kepada PT

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Karya Prasetya;

- b. Surat bulan Agustus 2006 dari PT Wisma Karya Prasetya kepada Terlawan mengenai persetujuan PT Wisma Karya Prasetya atas adanya pengalihan piutang dari Banque Indosuez Stockholm Banch (sekarang Agricole (Suisse) S.A) atau Turut Terlawan I berdasarkan *Export Credit Agreement* kepada Terlawan;

Adalah surat-surat dan atau dokumen pengalihan piutang yang tidak benar, karena didasarkan pada keadaan yang tidak benar;

4. Menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pihak Terlawan terhadap PT Wisma Karya Prasetya adalah Permohonan PKPU Yang Tidak Benar;
5. Menyatakan Terlawan Bukantah Kreditor PT Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) oleh karenanya Pihak Terlawan adalah Pihak Yang Tidak Benar;
6. Menghukum Turut Terlawan I untuk Tunduk dan Patuh pada Putusan Perlawanan ini;
7. Menghukum Turut Terlawan II untuk Tunduk dan Patuh pada Putusan Perlawanan ini;
8. Biaya Perkara Menurut Hukum;
9. *Ex aequo et bono*, dalam peradilan yang balk mohon agar dijatuhkan putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Turut Terlawan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Turut Terlawan I)

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Merujuk Pada Ketentuan Pasal 235 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Maka Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap PT Wisma Karya Prasetya Tidak Dapat Diajukan Upaya Hukum Apapun;

Sengketa Mengenai Keabsahan Suatu Perjanjian Pengalihan Adalah Suatu Sengketa Perdata Biasa Yang Merupakan Yurisdiksi Suatu Pengadilan Negeri, Dan Karena Itu Kalau Pelawan Ingin Membatalkan Perjanjian Pengalihan Piutang Antara Terlawan Dan Turut Terlawan I, Maka Pelawan Seharusnya Menggugat Terlawan Dan Turut Terlawan I Secara Perdata Di Forum Pengadilan Negeri Mengingat Sengketa Semacam Ini Bukan Kewenangan Pengadilan Niaga;

1. Pertama-tama Turut Terlawan I memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat terhadap petitum Nomor 4 dalam Perlawanan ini dimana Pelawan meminta Majelis Hakim yang Terhormat untuk:

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang Terhormat menelaah secara seksama apa isi maksud dari petitum di atas maka jelas petitum tersebut bertujuan untuk membatalkan Putusan PKPU yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta atas permohonan PKPU yang diajukan Pelawan terhadap PT Wisma Karya Prasetya. Hal ini juga dikuatkan dengan dalil Pelawan dalam point 21 perlawanannya yang menyatakan:

“Bahwa karena pihak Terlawan adalah pihak yang tidak benar dan Putusan PKPU yang dijatuhkan juga didasarkan atas pada hukum yang tidak benar, maka terhadap pengangkatan dan penunjukkan Turut Terlawan II, sebagai Tim Pengurus PT Wisma Karya Prasetya (Dlam PKPU) juga harus dinyatakan tidak benar”;

Petitum Nomor 4 sebagaimana diuraikan di atas ini yang sebenarnya menjadi dasar bagi Pelawan untuk mengkaitkan perlawanan ini dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“Undang Undang Nomor 37/2004”) sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 2 halaman 2 perlawanannya. Tujuan dari dimintanya petitum ke-4 dari perlawanan ini jelas ingin digunakan oleh Pelawan untuk menghindari dari pengadilan perdata dan bermaksud “menyiasati” diberlakukannya prosedur Undang Undang Nomor 37/2004 untuk pemeriksaan perkara ini;

2. Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mencermati isi petitum utama yang dituju oleh Pelawan dalam perlawanan ini maka yang menjadi “nyawa” bagi perlawanan ini adalah petitum Nomor 3 yang pada pokoknya meminta pembatalan pengalihan piutang (*assignment*) yang dilakukan oleh Turut Terlawan I kepada Terlawan. Padahal, pembatalan pengalihan piutang tersebut sebenarnya tidak dapat diadili di pengadilan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia atau setidaknya tidak dapat diadili di Pengadilan Niaga karena merupakan sengketa yang masuk ranah hukum perdata biasa, sebagaimana hal ini akan diuraikan secara lengkap dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dibawah ini;

Apabila petitum Nomor 4 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum Nomor 3, maka hal inilah yang akan merupakan pelanggaran absolut terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 37/2004 yang selengkapnyanya menyatakan:

“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” (dicetak tebal untuk penegasan);

3. Jika Pelawan beralasan bahwa Pelawan hanya meminta agar Permohonan PKPU yang diajukan oleh Terlawan adalah Permohonan PKPU yang tidak

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka apa konsekuensi dari dinyatakan bahwa Permohonan PKPU tersebut tidak benar selain ingin dibatalkannya PKPU tersebut? Apalagi perlawanan ini bukan diajukan oleh PT Wisma Karya Prasetya melainkan oleh Pelawan yang mengklaim bahwa dirinya adalah Pemegang Saham Mayoritas dari PT Wisma Karya Prasetya;

Jika yang ingin dipersengketakan oleh Pelawan adalah mengenai pengalihan piutang antara Terlawan dan Turut Terlawan I yang terjadi di tahun 2006 dengan alasan orang yang mewakili PT Wisma Karya Prasetya adalah orang yang memiliki kuasa secara tidak sah, maka sengketa tersebut jelas-jelas bukan ranah hukum kepailitan melainkan ranah keperdataan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas perlawanan ini tidak dapat diadili di Pengadilan Niaga, mengingat sengketa yang berkaitan dengan keabsahan suatu perjanjian adalah suatu sengketa perdata biasa yang sepenuhnya merupakan yurisdiksi suatu Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Pengadilan Niaga Tidak Berwenang Untuk Menentukan Keabsahan Suatu Perjanjian Pengalihan (*Assignment Agreement*) Yang Dibuat, Diatur Dan Tunduk Pada Hukum Asing Serta Memiliki Klausul Penyelesaian Sengketa Diluar Yurisdiksi Pengadilan Indonesia;

4. Sebagaimana telah diuraikan di atas, esensi dari perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana tercantum dalam dalil point 6 halaman 3 Perlawanan adalah:

"Bahwa pengalihan piutang yang dibuat oleh dan antara Turut Terlawan I dengan pihak Terlawan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata dan Perjanjian Kredit Komersil Pasal 17.1 dan Perjanjian Kredit Ekspor Pasal 18.1";

5. Perjanjian Pengalihan Piutang yang dimaksud Pelawan adalah:

- a. *Loan Market Association* ("LMA") Assignment tanggal 13 September 2006 antara Turut Terlawan I dengan Pelawan atas piutang Turut Terlawan I yang didasarkan pada *Export Credit Agreement* tanggal 6 Juni 1997; dan;
- b. *Loan Market Association* ("LMA") Assignment tanggal 13 September 2006 antara Turut Terlawan I dengan Pelawan atas piutang Turut Terlawan I yang didasarkan pada *Commercial Credit Agreement* tanggal 6 Juni 1997;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh Perjanjian Pengalihan tersebut di atas dibuat berdasarkan dan tunduk pada Hukum Inggris sebagaimana tercantum dalam klausul *Governing Law and Jurisdiction* sebagai berikut:

*"The Assignment (including, without limitation, these Terms and Conditions) shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and the Parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Court."*;

Terjemahan:

"Pengalihan ini (termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan disini) dibuat dan diatur berdasarkan Hukum Inggris, dan para pihak menyatakan tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Inggris";

Berdasarkan ketentuan mengenai *Governing Law and Jurisdiction* sebagaimana dikutip di atas, maka pengujian dari keabsahan dari pengalihan piutang tersebut juga harus dinilai, diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan Hukum Inggris dan tidak bisa diperiksa dengan Hukum Indonesia. Apalagi di dalam Perjanjian Pengalihan (LMA) juga diatur bahwa para pihak (Terlawan dan Turut Terlawan I) telah sepakat untuk merujuk pada Pengadilan Inggris (*English Court*);

Selain itu, Turut Terlawan I juga memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa *Export Credit Agreement* ("Perjanjian Kredit Eksport") dan *Commercial Credit Agreement* ("Perjanjian Kredit Komersil") sendiri dibuat berdasarkan dan tunduk pada Hukum Swedia. Oleh karena itu, Pengadilan di Indonesia juga tidak memiliki yurisdiksi untuk menilai baik perjanjian pokoknya yaitu *Export Credit Agreement* dan *Commercial Credit Agreement*, maupun perjanjian *assesoir*-nya yaitu Perjanjian Pengalihan Piutang (LMA);

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah hukum mengenai apakah Perjanjian Pengalihan Piutang (LMA) yang dibuat antara Terlawan dan Turut Terlawan I sah menurut hukum Inggris ataupun jika keabsahan tersebut dianggap harus diperiksa dan diputuskan menurut hukum Indonesia, maka tetap saja masalah hukum tersebut merupakan ranah perdata yang harus diputuskan di peradilan perdata dan bukan merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga Jakarta sudah sepatutnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perlawanan ini;
7. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 134 HIR jo. 136 HIR maka Eksepsi yang diajukan oleh Turut Terlawan I sebagaimana diuraikan di atas adalah Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut). Oleh karena itu, Turut Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga Jakarta untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Perlawanan Ini Diajukan Oleh Pelawan Yang Tidak Memiliki Hubungan Hukum Apapun Dengan Terlawan dan Turut Terlawan I Sehingga Pelawan Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio atau Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Perlawanan Ini;

1. Turut Terlawan I memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Perlawanan ini ternyata diajukan oleh Pelawan yang mengaku sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Wisma Karya Prasetya, dengan mendasarkan pada hubungan hukum dan tindakan hukum yang dilakukan PT Wisma Karya Prasetya dan bukan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pelawan sendiri. Pelawan sendiri tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Terlawan ataupun Turut Terlawan I;
2. Secara hukum, PT Wisma Karya Prasetya adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum terpisah dari Pelawan yang mengklaim sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Wisma Karya Prasetya. Sebagai badan hukum dan subjek hukum yang berdiri sendiri berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang Nomor 40/2007"), PT Wisma Karya Prasetya dapat melakukan tindakan hukum sendiri dengan pembatasan-pembatasan dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur di dalam anggaran dasarnya. Turut Terlawan meyakini bahwa pemberian persetujuan dari PT Wisma Karya Prasetya atas pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Terlawan I kepada Terlawan tidak akan mensyaratkan diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham PT Wisma Karya Prasetya. Oleh karena itu, PT Wisma Karya Prasetya dengan kebebasannya sendiri dapat secara independen melakukan tindakan hukum pemberian persetujuan tersebut. Turut Terlawan I *mensomier* Pelawan untuk menunjukkan dasar hukum dan ketentuan dalam anggaran dasar PT Wisma Karya Prasetya apabila ternyata diperlukan persetujuan terlebih dahulu;
3. Kalaupun yang dipermasalahkan oleh Pelawan adalah organ PT Wisma Karya Prasetya yaitu Direksi sebagai pihak yang berwenang untuk mewakili PT Wisma Karya Prasetya dalam memberikan persetujuan, maka hal tersebut juga merupakan urusan internal dari PT Wisma Karya Prasetya itu sendiri. Jika PT Wisma Karya Prasetya menilai ada kesalahan atau ketidakberwenangan dari Dhamardas N untuk mewakili PT Wisma Karya

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013





Prasetya karena adanya dugaan pemalsuan tandatangan Direksi dalam surat kuasanya, maka PT Wisma Karya Prasetya lah yang akan mengambil langkah hukum terhadap Dhamardas N. Kalaupun Pelawan mau mengambil langkah hukum, maka tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Pelawan haruslah ditujukan kepada Direksi PT Wisma Karya Prasetya sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (6) Undang Undang Nomor 40/2007 yang akan diuraikan lebih rinci di bagian bawah Jawaban ini;

4. Alternatif lain untuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh Pelawan yang merasa kepentingannya sebagai pemegang saham PT Wisma Karya Prasetya dirugikan oleh perseroan itu sendiri adalah upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40/2007 yang menyatakan:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pelawan yang merasa kepentingannya dirugikan akibat persetujuan atas pengalihan piutang yang diberikan oleh PT Wisma Karya Prasetya kepada Terlawan dan Turut Terlawan I adalah mengajukan gugatan kepada PT Wisma Karya Prasetya itu dan tidak dapat melibatkan Terlawan dan Turut Terlawan I;

5. Dari uraian di atas maka tidak adanya hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung antara Pelawan dengan Terlawan dan Turut Terlawan I sudah merupakan alasan hukum yang cukup dan kuat untuk menyatakan Perlawanan yang oleh Pelawan ini sebagai Perlawanan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Perlawanan Ini Kabur dan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Pelawan Keliru Dalam Menyebutkan Identitas Pihak Turut Terlawan I, Turut Terlawan I Adalah Credit Agricole (Suisse) SA yang Merupakan Badan Hukum dan Subjek Hukum yang Berbeda Dengan Banque Indosuez Stockhlom Branch;

6. Di dalam Perlawanan ini, Pelawan telah menarik Turut Terlawan I dengan identitas Banque Indosuez Stockholm Branch (Sekarang Credit Agricole (Suisse) SA). Dengan penulisan identitas seperti itu artinya Pelawan memiliki pemahaman bahwa Banque Indosuez Stockholm Branch adalah badan hukum yang sama dengan Credit Agricole (Suisse) SA dan hanya sekedar ganti nama belaka;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal, Banque Indosuez Stockholm Branch dan Credit Agricole (Suisse) SA adalah dua badan hukum yang berbeda;

7. Faktanya, Banque Indosuez Stockholm Branch sekarang ini telah berganti nama menjadi Credit Agricole Corporate and Investment Bank Stockholm Branch ("CACIB Stockholm") suatu badan hukum yang berbeda sama sekali dengan Credit Agricole (Suisse) SA yang dalam perkara ini dijadikan Turut Terlawan I;
8. Pihak yang semula memiliki piutang kepada PT Wisma Karya Prasetya adalah Credit Agricole Corporate dan Investment Bank Cabang Stockholm (yang sama dengan Banque Indosuez Stockholm Branch). Piutang tersebut kemudian dialihkan oleh Credit Agricole Corporate dan Investment Bank Cabang Stockholm kepada Credit Agricole (Suisse) SA berdasarkan LMA tanggal 11 September 2006. Setelah itu barulah Credit Agricole (Suisse) SA mengalihkan piutangnya kepada Terlawan;
9. Dari runutan transaksi pengalihan tersebut di atas maka jelaslah bahwa Banque Indosuez Stockholm Branch dan Credit Agritole (Suisse) SA adalah dua badan hukum yang berbeda dan tidak dapat secara bersama-sama dinamakan sebagai 1 pihak yang sama di dalam Perlawanan ini. Penyamaan kedua badan hukum tersebut sebagai 1 pihak saja yaitu Turut Terlawan I dalam Perlawanan ini membawa konsekwensi yuridis formal berupa kaburnya Perlawanan ini karena ketidakjelasan dan kekeliruan identitas dari Turut Terlawan I. Dengan adanya cacat formil dalam Perlawanan ini maka menjadi beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan ini sebagai Perlawanan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Perlawanan Ini Adalah Perlawanan Yang Prematur (*Exceptio Dilatoria*) Karena Diajukan Berdasarkan Alasan Adanya Ketidakberwenangan Pihak Yang Mewakili Dari PT Wisma Karya Prasetya Karena Adanya Dugaan Pemalsuan Tandatangan Dalam Surat Kuasa. Sementara Itu, Hingga Saat Ini Tidak Ada Satupun Putusan Pengadilan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan Bahwa Memang Benar Terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Surat Kuasa tersebut;

10. Dalil pokok utama dari Perlawanan ini adalah upaya Pelawan untuk menyatakan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Terlawan I kepada Terlawan adalah tidak sah karena alasan bahwa persetujuan yang diberikan oleh PT Wisma Karya Prasetya terhadap pengalihan piutang tersebut adalah cacat hukum. Cacat hukum dari persetujuan tersebut

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada alasan bahwa Dharmadas N sebagai pihak yang mewakili PT Wisma Karya Prasetya untuk memberikan persetujuan pengalihan piutang tidak memiliki kewenangan dalam bertindak karena surat kuasa yang diterimanya dari Marimutu Sinivasan selaku Direktur PT Wisma Karya Prasetya adalah surat kuasa palsu atau dipalsukan;

Sementara menurut Pelawan, persetujuan dari PT Wisma Karya Prasetya sebagai syarat sahnya pengalihan piutang adalah mutlak disyaratkan oleh Perjanjian Kredit Eksport dan Perjanjian Kredit Komersial;

11. Turut Terlawan I dengan tegas menolak dalil-dalil Pelawan tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Kalaupun benar bahwa Dhamardas N bertindak berdasarkan surat kuasa yang tanda tangannya palsu atau dipalsukan, *quod non*, maka bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana pemalsuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Pengakuan sepihak dari Dhamardas N sebagaimana dikutip dalam dalil point 12 Perlawanan tidak serta merta dan otomatis menjadi bukti hukum yang sah untuk menyatakan bahwa surat kuasa tersebut palsu atau dipalsukan. Pengakuan sepihak dari Dhamardas N hanyalah salah satu alat bukti yang harus diuji kebenarannya di pengadilan pidana untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut memang benar, tidak diberikan di bawah paksaan dan sejalan dengan alat bukti lainnya;
- c. Apabila pengadilan pidana telah membuktikan dan mengeluarkan putusannya yang berkekuatan hukum tetap bahwa surat kuasa tersebut palsu atau dipalsukan, barulah pidana tersebut menjadi bukti yang sah akan telah terjadinya pemalsuan;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana didalilkan Pelawan, maka surat kuasa yang digunakan Dhamardas N sebagai dasar kewenangannya untuk memberikan persetujuan atas pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Terlawan I kepada Terlawan haruslah dianggap sah secara hukum dan mengikat semua pihak;

13. Karena dalil Pelawan dalam Perlawanannya didasarkan pada suatu putusan pidana yang faktanya hingga saat ini belum pernah ada, maka Perlawanan ini terbukti diajukan secara prematur dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan ini sebagai Perlawanan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi (Turut Terlawan II);

Turut Terlawan II Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil-Dalil Pelawan Dalam Perlawanan *A Quo*, Kecuali yang Diakui Secara Tegas Kebenarannya Oleh Turut Terlawan II;

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Niaga Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa dan Mengadili Perkara Perlawanan *Aquo*;

1. Bahwa Turut Terlawan II dengan tegas menolak Perlawanan *a quo* yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena jelas-jelas Pengadilan Niaga secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan demikian, Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara perlawanan;
- Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga berkaitan dengan Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), telah diberikan batasannya dalam ketentuan maupun penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang Undang Kepailitan dan PKPU");

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.";

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, adalah: "Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya” Jelas Perlawanan *a quo* yang diajukan oleh Pelawan bukan perlawanan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga Perlawanan *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Demikian pula, kategori mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan juga telah jelas ditetapkan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung RI, halaman 132, dimana ditetapkan bahwa yang termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan antara lain:

- a. *Actio pauliana*;
- b. Renvoi prosedur;
- c. Penangguhan pelaksanaan menjual sendiri hak tanggungan (Stay);

Dengan demikian, jelas Perlawanan bukan termasuk dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU;

- Bahwa oleh karena Perlawanan *a quo* diajukan oleh Pelawan tidak diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU, serta bukan termasuk dalam kategori hal-hal lain yang berkaitan dengan Kepailitan/PKPU, maka jelas sangat tidak berdasar hukum untuk diajukan di Pengadilan Niaga, dan karenanya Pengadilan Niaga secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perlawanan *a quo*, Dengan demikian, sangat berdasar hukum, apabila Perlawanan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perlawanan *a quo*, maka demi kepastian hukum Turut Terlawan II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara *ex officio* menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perlawanan *a quo*. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Acara, yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, halaman 426, yang menyatakan:

“a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Diperiksa dan diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara;

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim: memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

- pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- tindakan yang dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang meneqaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”;

Bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 03/G.lain lain/2013/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 05/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Yang Baik dan Benar;
3. Menyatakan bahwa Pengalihan Piutang *Credit Agricole (Suisse) S.A* (Turut Terlawan I) terhadap Debitur PT Wisma Karya Prasetya berdasarkan L.M.A. (*Loan Market Association*) *Assignment* tanggal 13 September 2006 kepada *Damiano Investments B.V.* (Terlawan) adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Terlawan (*Damiano Investments B.V.*) tidak mempunyai kedudukan sebagai Kreditor terhadap PT Wisma Karya Prasetya;
5. Menolak Perlawanan Pelawan yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk Tunduk dan Patuh pada Putusan ini;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan pada tanggal 20 Juni 2013, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29 Kas/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 03/Gugatan Lain-Lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 05/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pelawan dan para Turut Termohon Kasasi I dan II/Turut Terlawan I dan II yang masing-masing pada tanggal 2 Juli 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, Karena Menjadikannya Sebagai Dasar Diterima Dan Dikabulkannya Perlawanan Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi Terhadap Putusan PKPU, Padahal Terhadap Suatu Putusan PKPU Tidak Dapat Diajukan Atau Tidak Terbuka Upaya Hukum Apapun Juga;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Sela tanggal 31 Mei 2013, yang kembali dikutip pada Paragraf 2 halaman 77 Putusan Perlawanan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi dapat mengajukan Perlawanan terhadap Putusan PKPU berdasarkan

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut “Undang-undang Kepailitan & PKPU”);

Paragraf 2 halaman 77 Putusan Perlawanan berbunyi:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan Sela tertanggal 31 Mei 2013 mengemukakan: Pelawan mempunyai kepentingan atau hak-hak terkait dengan putusan PKPU Nomor 05/Pdt.Sus/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 Maret 2013 tersebut. Pelawan secara hukum dapat dan harus membela kepentingan serta hak-haknya yang terkait dengan putusan PKPU yang masih dan sedang berproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa mekanisme yang ditempuh oleh Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan dalam membela hak-haknya terkait dengan Putusan PKPU Nomor 05/PdtSus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 25 Maret 2013 tersebut, melalui pengajuan Perlawanan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan meskipun Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan: “terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terdapat Putusan Nomor 05/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2013 (selanjutnya disebut Putusan PKPU”), yang telah mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT Wismakarya Prasetya, yang Pemohon Kasasi ajukan pada tanggal 5 Maret 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan nomor register 05/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. (selanjutnya disebut “Permohonan PKPU”);
3. Bahwa dasar atau alasan Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan PKPU tersebut adalah karena adanya utang PT Wismakarya Prasetya kepada Pemohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan:
  - a. *Commercial Credit Agreement* tanggal 6 Juni 1997, dengan nilai kredit sebesar USD 2,401,750;
  - b. *Export Credit Agreement* tanggal 6 Juni 1997, dengan nilai kredit sebesar USD 10,185,576;(selanjutnya secara bersama-sama disebut “Perjanjian-Perjanjian Kredit”);  
Dan juga karena adanya kreditur lain PT Wismakarya Prasetya, yang antara lain terdiri dari PT Asia Pacific Fibers Tbk., PT Jaya Perkasa Engineering, dan Perusahaan Gas Negara, yang telah diakui eksistensi utangnya oleh Turut Termohon Kasasi II;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 11 April 2013, Termohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas PT Wismakarya Prasetya (selanjutnya disebut "Termohon") telah mengajukan Perlawanan terhadap Putusan PKPU tersebut, yang terdaftar dengan Nomor 03/Gugatan Lain-Lain/2013/ PN.NIAGA.JKT.PST, dengan dasar hukum ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Kepailitan & PKPU, padahal secara hukum berdasarkan Undang-undang Kepailitan & PKPU, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan PKPU;
5. Bahwa namun demikian, Perlawanan tersebut ternyata telah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Sela tanggal 31 Mei 2013 dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum bahwa mekanisme yang ditempuh oleh Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan dalam membela hak-haknya terkait dengan Putusan PKPU melalui pengajuan Perlawanan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU dapat dibenarkan, meskipun Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU menegaskan: "terhadap Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun";

Terhadap Suatu Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tidak Dapat Diajukan Atau Tidak Terbuka Upaya Hukum Apapun Juga;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1), Pasal 256 dan Pasal 293 Undang Undang Kepailitan & PKPU, telah dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa terhadap suatu putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan atau tidak terbuka upaya hukum apapun juga; Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU berbunyi:

"Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.";

Pasal 256 UU Kepailitan & PKPU berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.";

Pasal 293 UU Kepailitan & PKPU, yang terkutip sebagai berikut:

"Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.";

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga, dalam Putusan Sela maupun Putusan Perlawanan *a quo*, terbukti tidak memberikan pertimbangan dan/atau penjelasan yang jelas mengenai dasar dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sehingga dapat membenarkan dan menerima Perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi melalui mekanisme Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Kepailitan & PKPU tersebut terhadap Putusan PKPU, padahal jelas bahwa Undang-undang Kepailitan & PKPU menentukan/mengatur/menytakan hal yang sebaliknya;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara Perlawanan tersebut di atas jelas menunjukkan adanya pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*) yang telah dilakukan oleh hakim, yang membuat penafsiran sendiri terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU tersebut, sehingga kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta memiliki dasar untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus Perlawanan *a quo* menurut selera dan kemauannya sendiri;

Perlawanan Yang Diajukan Termohon Kasasi Dalam Perkara *A Quo* Bukan Merupakan “Hal-Hal Lain” Sebagaimana Yang Dimaksud Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU;

8. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU beserta Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU beserta Penjelasannya tersebut di atas, terbukti bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain:

- *actio pauliana*;
- perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;
- perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit;
- gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

9. Bahwa Perlawanan yang telah diajukan Termohon Kasasi terhadap Putusan PKPU dalam perkara *a quo*, terbukti bukan mengenai perlawanan pihak

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013





ketiga terhadap penyitaan, mengingat bahwa tidak ada penyitaan yang telah dilakukan sehubungan dengan Putusan PKPU tersebut, dan juga Termohon Kasasi tidak menyinggung sedikitpun mengenai adanya penyitaan dalam Perlawanan yang diajukannya;

10. Bahwa selain itu, dalil Termohon Kasasi mengenai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU telah memberikan ruang perlawanan bagi pihak siapapun dan tidak dibatasi harus Debitor Pailit, sepanjang perkara yang diajukan tersebut menyangkut adanya keterlibatan kedudukan hukum dimana pihak Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut, jelas tidak benar dan tidak berdasar, serta membuktikan itikad tidak baik Termohon Kasasi, yang telah dengan sengaja mengutip kalimat secara sepotong-sepotong dan memutarbalikkan katakata/kalimat, sehingga memberikan arti dan/atau maksud yang berbeda dari arti/maksud yang sebenarnya dari Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU;

11. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU dengan tegas menyatakan bahwa yang dapat berperkara dalam perkara *a quo* hanyalah pihak Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus yang menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, sehingga dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa dengan mengikutsertakan Turut Termohon Kasasi II menjadi pihak dalam Perlawanan *a quo*, maka berarti Termohon Kasasi dapat mengajukan upaya hukum berdasarkan “hal-hal lain” yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU tersebut jelas keliru, karena Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU secara tegas menyatakan bahwa upaya hukum berdasarkan “hal-hal lain” yang dapat mengikutsertakan Pengurus sebagai pihak hanyalah untuk perkara yang berkaitan dengan harta pailit;

Adapun Perlawanan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* terbukti tidak berkaitan dengan harta pailit, tetapi mengenai ada atau tidak adanya piutang Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi - yang mana terhadap perselisihan mengenai ada atau tidak adanya utang tersebut seharusnya dibahas dalam dan/atau merupakan bagian dari mekanisme renvoi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, dan bukannya dengan mekanisme perlawanan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, seperti yang telah dilakukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum karena terbukti tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang Kepailitan & PKPU yang mengatur mengenai mekanisme upaya hukum maupun mekanisme perlawanan yang dapat dilakukan/diajukan terhadap suatu Putusan PKPU. Sedangkan Perlawanan *a quo* juga terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, karena tidak berkaitan dengan harta pailit dan juga diajukan oleh Termohon Kasasi yang bukan merupakan pihak dalam Putusan PKPU;

*Judex Facti* Telah Melampaui Batas Wewenang Karena Telah Memutus Dan Menganulir Hal-Hal Yang Telah Dipertimbangkan dan Diputuskan Sebelumnya Dalam Putusan PKPU Nomor 05/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada Tingkat/Derajat Peradilan Yang Sama;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dalam Putusan Perlawanan *a quo* terbukti telah mempertimbangkan dan memutus hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan PKPU;

13. Bahwa berdasarkan Putusan PKPU, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah mengakui eksistensi Pemohon Kasasi sebagai kreditor PT Wismakarya Prasetya berdasarkan *Loan Market Association* tanggal 13 September 2006, yaitu pengalihan piutang/cessie dari Turut Termohon Kasasi I atas Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut di atas, dimana PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) pada bulan Agustus 2006 telah mengkonfirmasi menerima pemberitahuan pengalihan piutang dari Turut Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi serta menyetujui pengalihan seluruh hak-hak milik dan bunga kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Perjanjian Kredit dimaksud;

14. Bahwa namun dalam Putusan Perlawanan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan hukum yang berlawanan/kontradiktif dengan Putusan PKPU tersebut di atas, yaitu dengan menyatakan bahwa pengalihan piutang antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I tersebut tidak sah menurut hukum dan Pemohon Kasasi bukanlah kreditor PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU). Ini berarti, Putusan Perlawanan tersebut telah mengoreksi dan menganulir hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Putusan PKPU;

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara Perlawanan terbukti telah melampaui batas wewenang yang dimilikinya, karena memutus dengan mengoreksi dan menganulir hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan yang lain, pada tingkat peradilan yang sama, padahal suatu putusan

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dianggap keliru kecuali ia dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi;

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Yang Berlaku, Termasuk Namun Tidak Terbatas Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Undang-undang Kepailitan & PKPU Dan Undang-undang Perseroan Terbatas, Mengenai Legal Standing Dari Termohon Kasasi Untuk Mengajukan Perlawanan Terhadap Putusan PKPU;

16. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 3 halaman 77 Putusan Perlawanan, yang menyatakan bahwa Pelawan (baca: Termohon Kasasi) berhak dan dapat membela hak-haknya terutama kepentingan harta kekayaannya terkait dengan Putusan PKPU melalui mekanisme Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU; Paragraf 3 halaman 77 Putusan Perlawanan, berbunyi:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Pelawan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham mayoritas PT Wismakarya Prasetya berhak dan dapat membela hak-haknya terutama kepentingan harta kekayaannya terkait dengan putusan PKPU register perkara Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. melalui mekanisme Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”;

17. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan Termohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas PT Wismakarya Prasetya memiliki kepentingan terhadap Putusan PKPU sehingga memiliki dasar hukum untuk mengajukan Perlawanan terhadap Putusan PKPU PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);

Kepentingan Termohon Kasasi Dalam Perkara A Quo Telah Diwakili Oleh Direksi PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);

18. Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat, bahwa pemegang saham dalam perseroan, hanya bertugas untuk mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen pengelola, serta mengembangkan sistem insentif bagi manajemen pengelola untuk memastikan bahwa tenaga-tenaga profesional yang ditunjuk bekerja demi kepentingan perusahaan. Ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemegang saham sebagai pemilik perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan perusahaannya tersebut ke tenaga-tenaga profesional, yang bertugas untuk kepentingan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



19. Bahwa pemegang saham menyerahkan wewenang untuk mengurus dan memelihara perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan kepada Direksi Perseroan tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Ini berarti secara hukum, kepentingan pemegang saham terhadap perseroan telah diwakili sepenuhnya oleh Direksi Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ternyata pada Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang Undang Perseroan Terbatas"), yang masing-masing terkutip sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, berbunyi:

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";

Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, berbunyi:

"Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)";

Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, berbunyi:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

20. Bahwa oleh karena yang bertindak mewakili perseroan adalah Direksi, maka berarti hubungan hukum yang terjadi, dan yang saat ini sedang dipermasalahkan dalam Perlawanan *a quo*, adalah hubungan hukum antara Pemohon Kasasi selaku kreditor dengan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PPU) selaku debitor, yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit, diantaranya *Commercial Credit Agreement*, *Export Credit Agreement*, dan lain-lain;

Sedangkan antara pihak Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I terbukti tidak ada/tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun;

21. Bahwa kepentingan Termohon Kasasi terhadap PT Wismakarya Prasetya telah diwakili oleh Direksi perseroan semakin jelas terlihat dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dalam Perlawanan *a quo* yang ternyata sama dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan Direksi PT Wismakarya Prasetya dalam Jawaban tanggal 22 Maret 2013, dalil-dalil mana telah dipertimbangkan dan ditolak sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dalam Putusan PKPU dimaksud;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013



22. Bahwa *Judex Facti* tidak memahami konsep kedudukan dan kepentingan pemegang saham dalam suatu perseroan, dimana jika pemegang saham dianggap memiliki kepentingan yang berbeda dengan perseroan dan pemegang saham tersebut dapat secara sendiri-sendiri melakukan gugatan untuk kepentingan perseroan, sebagaimana yang dilakukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, maka dapatkah Majelis Hakim Kasasi membayangkan apa yang terjadi dalam proses kepailitan suatu perseroan terbuka atau perseroan dengan jumlah pemegang saham yang banyak? Jelas akan terjadi gugatan perlawanan atau gugatan yang diajukan oleh tiap-tiap pemegang saham dalam perseroan, berdasarkan "hal-hal lain" yang sangat tidak masuk akal dan berulang-ulang seperti ini:

23. Bahwa hal tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh para pembentuk undang-undang, sehingga itulah sebabnya mengapa pemegang saham menyerahkan sepenuhnya manajemen dan pengelolaan perseroan kepada Direksi perseroan, dimana apabila ada kerugian pada perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, upaya hukum mana hingga saat ini terbukti tidak pernah dilakukan oleh Pelawan sebelumnya;

Termohon Kasasi Terbukti Tidak Memiliki Hubungan Hukum Apapun Dengan Pemohon Kasasi Maupun Turut Termohon Kasasi I Dan Bukan Merupakan Pihak Dalam Perkara PKPU;

24. Bahwa Termohon Kasasi sebagai pemegang saham PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) telah mengajukan Perlawanan terhadap Putusan PKPU tersebut berdasarkan hubungan hukum dan tindakan hukum yang dilakukan oleh PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU), dan bukan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sendiri, karena jelas bahwa Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dalam Bentuk Apapun, baik dengan Pemohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi I;

25. Bahwa di samping itu, mengingat bahwa Termohon Kasasi bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara PKPU, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, maka sudah seyogyanyalah apabila Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan Perlawanan terhadap Putusan PKPU Nomor 05/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013





Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Kepailitan & PKPU, mengenai *legal standing* Termohon Kasasi untuk mengajukan Perlawanan terhadap Putusan PKPU tersebut, karena sebagai pemegang saham PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU), Termohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan pihak Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, kepentingan Termohon Kasasi terhadap PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut sudah diwakili oleh Direksi Perseroan, Termohon Kasasi juga bukan merupakan pihak dapat mengajukan perlawanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, sehingga seyogyanyalah Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan Perlawanan dalam perkara *a quo*;

*Judex Facti* Pengadilan Niaga Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Tidak Cukup Mempertimbangkan Dengan Menyatakan Bahwa Pengalihan Piutang Antara Pemohon Kasasi Dengan Turut Termohon Kasasi I Tidak Berdasar Hukum Padahal Jelas Pengalihan Piutang Tersebut Telah Diakui Oleh Turut Termohon Kasasi I, Telah Diakui Dan Dicatat Dalam Laporan Keuangan-Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya, serta Telah Dikuatkan Dalam Putusan PKPU;

26. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan bahwa pengalihan piutang antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I dibatalkan karena tidak berdasar hukum, sehingga Pemohon Kasasi bukan kreditur dari Termohon Kasasi, karena merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar;

Pengalihan Piutang Dari Turut Termohon Kasasi I Kepada Pemohon Kasasi Tersebut Terbukti Telah Diketahui, Disetujui, Diakui Dan Dicatat Oleh PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) Dalam Laporan Keuangan Perseroan, Serta Telah Dikuatkan Dalam Putusan (PKPU);

27. Bahwa PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) terbukti telah mengakui memiliki utang kepada Turut Termohon Kasasi I berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *Commercial Credit Agreement* dan *Export Credit Agreement*, masing-masing tertanggal 6 Juni 1997;

28. Bahwa berdasarkan L.M.A. (*Loan Market Association*) Assignment tanggal 13 September 2006, Turut Termohon Kasasi I telah mengalihkan piutang PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) berdasarkan Perjanjian-perjanjian

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit tersebut di atas kepada Pemohon Kasasi, pengalihan mana telah diketahui dan diakui pula oleh PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) berdasarkan:

- a. Surat pemberitahuan bulan September 2006 dari Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) kepada PT Wismakarya Prasetya;
- b. Surat bulan Agustus 2006 dari PT Wismakarya Prasetya kepada Pemohon Kasasi mengenai persetujuan PT Wismakarya Prasetya atas adanya pengalihan utang dari Turut Termohon Kasasi I berdasarkan *Export Credit Agreement* kepada Pemohon Kasasi;

29. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pengalihan piutang PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) dari Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi tidak berdasar hukum, sehingga berarti Pemohon Kasasi bukan kreditur dari Termohon Kasasi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) terbukti telah menyetujui, mengakui dan mencatat pengalihan piutang tersebut dalam Laporan Keuangan-Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan, yaitu:

- i. Laporan Auditor Independen Nomor LT/057/HPR/IX/2006 tanggal 20 September 2006 Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005 dan 2004, halaman 22 yang ter kutip sebagai berikut:  
"Berdasarkan perjanjian kredit ekspor Nomor 737/VI/LEG/TWO FOLD/1997 dan Nomor 736/VI/LEG/TWO FOLD/1997 tanggal 6 Juni 1997, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor dan komersial sejumlah maksimum US\$ 12.587.326 tingkat bunga 0.875% dan 2,25% di atas LIBOR per tahun dari *Credit Agricole Indosuez* (CAI), cabang Stockholm, Swedia.";
- ii. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya Nomor 152/AR/LKNI/07 Tanggal 12 Juni 2007 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2006, halaman 22 yang ter kutip sebagai berikut:  
"Berdasarkan perjanjian kredit ekspor Nomor 737/VI/LEG/TWO FOLD/1997 dan Nomor 736/VI/LEG/TWO FOLD/1997 tanggal 6 Juni 1997, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor dan komersial sejumlah maksimum US\$ 12.587.326 tingkat bunga 0.875% dan 2,25% di atas LIBOR per tahun dari *Credit Agricole Indosuez* (CAI), cabang Stockholm, Swedia.";

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Laporan Auditor Independen Nomor LT/050/HPRN/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 dan 2006, halaman 23 yang terkutip sebagai berikut:

"Telah terjadi pengalihan kewajiban perusahaan terhadap Agricole Indosuez (Suisse) SA kepada Damiano BV, sesuai dengan L.M.A ("Loan Market Association") Assignment tertanggal 13 September 2006 sebesar US\$ 12,587,326. yaitu untuk commercial credit US\$ 2,401,750 dan export credit US\$ 10,185,576 dari Agricole Indosuez (Suisse) SA."

iv. Laporan Auditor Independen Nomor LT/050/HPRN/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2007, halaman 23 yang terkutip sebagai berikut:

"Telah terjadi pengalihan kewajiban perusahaan terhadap Agricola Indosuez (Suisse) SA kepada Damiano By, sesuai dengan L.M.A ("Loan Market Association") Assignment tertanggal 13 September 2006 sebesar US\$ 12,587,326 yaitu untuk commercial credit US\$ 2,401,750 dan export credit US\$ 10,185,576";

30. Bahwa apabila memang pengalihan piutang antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I tersebut cacat hukum dan/atau dibuat/dilakukan secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata, Pasal 17 (17.1) Perjanjian Kredit Komersial dan Pasal 18 (18.1) Perjanjian Kredit Ekspor (*quod non*), maka mengapa Termohon Kasasi dan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) harus menunggu selama kurang lebih 6 (enam) tahun untuk kemudian baru menyatakan keberatan/menolak/mempermasalahkan pengalihan piutang tersebut??? Itupun baru dipermasalahkan ketika PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang serta terancam pailit;

31. Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat, bahwa pengalihan utang piutang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah dikuatkan oleh Putusan PKPU, dimana persetujuan PT Wismakarya Prasetya atas adanya pengalihan utang dari Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi diberikan pada bulan Agustus 2006, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengalihan piutang berdasarkan L.M.A. (*Loan Market Association*) Assignment pada tanggal 13 September 2006;

32. Bahwa di samping itu, pengalihan piutang tersebut juga dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, sehingga terbukti tidak ada ketentuan apapun yang telah dilanggar oleh pihak Pemohon Kasasi dengan

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi I sehubungan dengan pengalihan piutang tersebut di atas, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi;

Pasal 613 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.”;

33. Bahwa dalil Termohon Kasasi mengenai surat persetujuan dan surat konfirmasi mengenai pengalihan piutang tersebut ditandatangani oleh Dharmadas Narayanan yang tidak memiliki wewenang/*legal standing* dengan menggunakan Surat Kuasa palsu, sehingga secara hukum tidak mengikat PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) jelas tidak benar dan menunjukkan itikad tidak baik PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU), karena fakta hukum menunjukkan bahwa PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) telah mengakui pengalihan piutang tersebut di dalam Laporan Keuangan-Laporan Keuangannya tersebut di atas;

34. Bahwa apabila memang benar Dharmadas Narayanan tidak memiliki *legal standing* dan menggunakan surat kuasa palsu dalam menandatangani surat persetujuan dan konfirmasi atas pengalihan piutang dimaksud (*quod non*), namun seyogyanya hal tersebut merupakan konflik internal perseroan yang tidak seharusnya merugikan Pemohon Kasasi sebagai pihak pembeli piutang yang bertindak berdasarkan itikad baik, apalagi ternyata pihak Turut Termohon Kasasi I juga terbukti mengakui pengalihan piutang PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) dimaksud kepada pihak Pemohon Kasasi;

Secara universal, walaupun ada tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh organ perseroan maka hal itu tidak dapat digunakan sebagai alasan hukum untuk membatalkan suatu hak yang dimiliki oleh pihak ketiga yang bertindak berdasarkan itikad baik, dan dalil Termohon Kasasi mengenai adanya dugaan pemalsuan dan ketidakabsahan surat kuasa yang digunakan oleh Dharmadas Narayanan atas nama Direksi PT Wismakarya Prasetya tersebut adalah sepenuhnya merupakan urusan internal PT Wismakarya Prasetya, mengingat yang merekrut dan mempekerjakan Dharmadas Narayanan adalah Marimutu Sinivasan selaku Direktur Utama PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU), yang kemudian juga terbukti telah mengakui dan mencatat

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan piutang dimaksud dalam Laporan Keuangan-Laporan Keuangan miliknya tersebut di atas;

35. Bahwa berdasarkan kesaksian Bapak Heroe Pramono dari Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan, yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan tanggal 4 Juni 2013, serta kesaksian Bapak Hananda selaku Staff Keuangan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) dan kesaksian Bapak Tunaryo selaku Corporate Secretary yang mengurus segala keperluan perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam Texmaco Group, yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di depan persidangan tanggal 5 Juni 2013, terbukti bahwa Marimutu Sinivasan selaku Direktur Utama PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya tahun buku 2008, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Kerja Nomor PK/014/HPR/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Selain itu, Marimutu Sinivasan dan Eduard Paul Tumbuan, masing-masing selaku Direktur Utama PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) juga telah menandatangani Persetujuan Draft Final Laporan Akuntan PT Wismakarya Prasetya tertanggal 5 Mei 2008 untuk tahun buku 2007 dan tahun buku 2008;

Ini berarti segala dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) tidak mengetahui, apalagi menyetujui pengalihan piutang yang terjadi antara Turut Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi terbukti Tidak Benar!!;

Bahwa hal tersebut di atas terbukti tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Perlawanan pada perkara *a quo*;

36. Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat, bahwa merupakan hal yang dicari-cari dan jelas menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi ketika kemudian Termohon Kasasi menolak kebenaran isi Laporan Keuangan-Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya tersebut di atas dengan dalih Bapak Heroe Pramono tidak dapat membuktikan keaslian tanda tangan Marimutu Sinivasan yang terdapat pada Perjanjian Kerja Nomor PK/014/HPR/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Persetujuan Draft Final Laporan Akuntan PT Wismakarya Prasetya tanggal 5 Mei 2008 untuk tahun buku 2007;

Bapak Heroe Pramono selaku akuntan telah mengenal dan melayani Marimutu Sinivasan sejak tahun 1976 dan seringkali diminta oleh Texmaco Group untuk melakukan audit atas laporan keuangan anak perusahaannya, termasuk diantaranya PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU), sehingga

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013





tidak ada dasar dan alasan bagi Bapak Heroe Pramono untuk meragukan tanda tangan Marimutu Sinivasan tersebut. Apalagi dalam kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 5 Juni 2013, Bapak Tunaryo menyatakan bahwa beliau melihat sendiri Marimutu Sinivasan menandatangani lembar persetujuan Draft Final Laporan Akuntan untuk tahun buku 2007, karena Bapak Tunaryo sendirilah yang membawa dan memberikan lembar persetujuan tersebut ke hadapan Marimutu Sinivasan untuk ditandatangani, bahkan Bapak Tunaryo atas permintaan Marimutu Sinivasan, juga telah membubuhkan parafnya di lembar persetujuan tersebut. Terhadap kesaksian Bapak Tunaryo tersebut, Marimutu Sinivasan selaku Direktur Utama PT Wismakarya Prasetya mengajukan bantahannya/sanggahannya melalui Surat Pernyataan di bawah tangan tanggal 5 Juni 2013, tanpa disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan kebenaran dari bantahan/sanggahannya tersebut;

37. Bahwa apalagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wismakarya Prasetya Nomor 8 Tanggal 27 September 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wismakarya Prasetya Nomor 5 Tanggal 14 November 2012, yang masing-masing dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Notaris di Jakarta, Termohon Kasasi ternyata terbukti telah mengesahkan segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, bahkan memberikan *acquitt at de charge* kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama atas tindakan pengurusan maupun pengawasan yang dilakukan selama menjabat dalam Perseroan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Bagian II halaman 4 Akta RUPS 2010 berbunyi:

"II. Mengesahkan segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama serta dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama menjabat dalam Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama atas tindakan pengurusan maupun pengawasan, yang telah mereka lakukan selama menjabat dalam Perseroan sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan.";

Bagian B halaman 6 Akta RUPS 2012 berbunyi:

"Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Tuan Eduard Paul Tumbuan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Suwarno dari jabatannya selaku Komisaris

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Perseroan dan Tuan Doktorandus Demak Arifin Tambunan dari jabatannya selaku Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam Perseroan.”;

Terbukti Termohon Kasasi Dan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) Tidak Pernah Mengajukan Koreksi Dan/Atau Keberatan Atas Isi Laporan Keuangan-Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU), Termasuk Terhadap Pengalihan Piutang Tersebut;

38. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hananda di depan persidangan pada tanggal 5 Juni 2013, yang dikuatkan dengan kesaksian Bapak Heroe Pramono dan Bapak Tunaryo, terbukti bahwa terhadap Laporan Keuangan - Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya, khususnya mengenai adanya fasilitas kredit antara PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) dengan Turut Termohon Kasasi I berdasarkan *Commercial Credit Agreement* dan *Export Credit Agreement*, serta terjadinya pengalihan kewajiban perusahaan dari Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan L.M.A (“*Loan Market Association*”) *Assignment* tanggal 13 September 2006, tidak pernah dibantah dan/atau diminta untuk dikoreksi kebenarannya oleh Termohon Kasasi;

39. Bahwa dengan demikian, merupakan fakta hukum dan kebenaran yang tidak terbantah bahwa Termohon Kasasi telah menyetujui, mengakui dan mengesahkan Laporan Keuangan-Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) berdasarkan Akta RUPS tahun 2010 dan 2012, dimana dalam Laporan Keuangan-Laporan Keuangan tersebut PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) telah mengakui terjadinya pengalihan piutang antara pihak Turut Termohon Kasasi I dengan pihak Pemohon Kasasi, dan mencatat Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditor PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);

Terbukti Tidak Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan Terjadinya Pemalsuan Surat Kuasa Tanggal 13 Maret 2006 Dan Surat Kuasa Tanggal 28 Juli 2006;

40. Bahwa dalil Termohon Kasasi dalam Perlawanan *a quo*, yang menyatakan bahwa Dharmadas Narayanan telah memalsukan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2006 dan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2006, adalah dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan hanya merupakan asumsi Termohon Kasasi semata;

41. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt. Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, yang menyatakan bahwa Dharmadas Narayanan terbukti bersalah memalsukan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2006 dan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2006 tersebut;

Apalagi Marimutu Sinivasan selaku pihak yang dipalsukan tanda tangannya (*quod non*), terbukti tidak pernah secara langsung menyangkal/menyanggah keabsahan dari tanda tangannya tersebut di depan persidangan, melainkan hanya melalui Surat Pernyataan di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Ahli DR. (Jur) Arbijoto, S.H., M.H., dalam kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 10 Juni 2013;

42. Bahwa selain itu, Saksi Ahli DR. (Jur) Arbijoto, S.H., M.H., dalam kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 10 Juni 2013 juga telah menegaskan bahwa yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak hanyalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal tersebut sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimana seseorang tidak bisa dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bagian Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing terkutip sebagai berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bagian Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c, berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Terbukti Termohon Kasasi Tidak Dapat Membuktikan Bahwa Surat Kuasa Tanggal 13 Maret 2006 Dan Surat Kuasa Tanggal 28 Juli 2006 Tersebut Palsu

43. Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat, Termohon Kasasi terbukti tidak dapat membuktikan bahwa Surat Kuasa Tanggal 13 Maret 2006 dan Surat Kuasa Tanggal 28 Juli 2006 merupakan surat kuasa palsu;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa suatu Laporan Polisi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu dokumen palsu. Demikian juga dengan hasil labkrim yang patut diduga palsu, karena secara hukum pihak manapun tidak bisa mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik hasil penyidikan (kalaupun memang benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut adalah hasil penyidikan);
45. Bahwa “palsu” artinya ada suatu keterangan/keadaan yang tidak benar, yang telah dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain;  
Dalam perkara *a quo*, keterangan/keadaan yang tidak benar tersebut tidak terbukti, karena segala bukti dan petunjuk yang ada justru semakin mengungkapkan dan/atau mengarahkan kebenaran akan adanya peralihan piutang dari Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana terbukti dari fakta-fakta di bawah ini:
- Termohon Kasasi terbukti mengakui memiliki utang kepada Turut Termohon Kasasi I berdasarkan *Export Credit Agreement* dan *Commercial Credit Agreement*;
  - Utang tersebut terbukti telah dialihkan Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi, dan peralihannya terbukti telah diakui pula oleh PT Wismakarya Prasetya dalam Laporan Keuangan-Laporan Keuangannya;
  - Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) tersebut terbukti tidak pernah dicabut dan sudah dikonfirmasi/disahkan oleh Termohon Kasasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wismakarya Prasetya;
46. Bahwa petunjuk-petunjuk dan/atau bukti-bukti yang coba didalilkan/ditunjukkan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* guna menguatkan dalil-dalilnya, terbukti hanyalah petunjuk yang lemah dan jelas merupakan dokumen-dokumen yang tidak memiliki nilai pembuktian;  
Hal tersebut justru menunjukkan itikad tidak baik dari Termohon Kasasi untuk menyembunyikan kebenaran dengan menciptakan kebohongan, dan menutupinya dengan menciptakan kebohongan yang lain, dengan tujuan akhir tidak lain adalah memenangkan perkara dengan menghalalkan segala cara;  
Apalagi terbukti bahwa tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai satu-satunya dasar, untuk menyatakan kepalsuan dokumen dan/atau bersalah tidaknya seseorang;
47. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Perlawanan *a quo* terbukti telah kurang cukup mempertimbangkan dan tidak

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



memeriksa secara cermat perkara *a quo*, karena telah mengesampingkan/mengabaikan Laporan Keuangan-Laporan Keuangan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) dan keterangan para saksi di depan persidangan hanya berdasarkan *foto copy* dokumen semata, sehingga Putusan Perlawanan tersebut harus dibatalkan, sebagaimana terbukti dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 429K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi:

“Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.”;

(Mahkamah Agung RI dalam “Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2011”);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena sesuai dengan penjelasan pasal tersebut:  
“Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah melanggar ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang, yang secara tegas menyatakan “terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAMIANO INVESTMENTS B.V tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/G.lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 05/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAMIANO INVESTMENTS B.V** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/G.lain lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 05/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2013